

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa tujuan pidanaaan masih mengacu pada teori keadilan retributif sebagai teori tujuan pidanaaan klasik yaitu menitikberatkan pada pembalasan. KUHAP mengatur semua perkara yang dilimpahkan ke penuntut umum harus dilakukan penutupan hingga akhirnya bermuara pada putusan hakim, sedangkan menurut Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 mengacu pada teori tujuan pidanaaan sebagaimana dalam tujuan teori pidanaaan kontemporer yaitu mewujudkan keadilan restoratif. Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tersebut memberikan pengaturan mengenai mekanisme penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif tentang perkara-perkara apa saja yang dapat dihentikan penuntutannya. Pidanaaan tidak lagi berorientasi pada pembalasan, melainkan pada pemulihan.

B. Saran

Bagi Lembaga legislatif atau pembentuk undang-undang terutama tim penyusun RUU KUHAP untuk mengakomodir ketentuan penghentian penuntutan yang diatur didalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 untuk masuk kedalam KUHAP yang baru.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Andi Hamzah, 2017, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*, Jala Permata Aksara, Jakarta.
- Arief Dikdik M, 2008, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Bagir Manan, 2008, *Restoratif Justice (Suatu Perkenalan), dalam Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran Dalam Dekade Terakhir*, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta.
- Dewa Gede Atmadja I, 2013, *Filsafat Hukum Dimensi Tematis & Historis*, Setara Press, Malang.
- Djoko Prakoso, 1984, *Tugas dan Peran Jaksa dalam Pembangunan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Esmi Warassih, 2010, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru Utama, Semarang.
- Hadisoeperto Hartono, 2011, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.
- Jonlar Purba, 2017, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*, Jala Permata Aksara, Jakarta.
- Moh. Taufik Makarao dan Suharsil, 2010, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Bogor
- Notohamidjojo O, 1971, *Masalah Keadilan*, Tirta Amerta, Semarang.
- Wiyono R, 2006, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Kencana, Jakarta.

UNDANG-UNDANG:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Tentang Hukum Pidana

Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

JURNAL:

Achmad Rubaie, 2018, Dilematis Hukum Mahkamah Konstitusi dalam Perspektif Putusan, *AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 2 No 2

Andri Kristanto, 2022, Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, *Lex Renaissance*, No. 1 Vol. 7

Azizul Hakiki, 2022, Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang Diterbitkan Berdasarkan Perdamaian Antara Tersangka dan Pelapor dalam Delik Biasa, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 21 No 1, Wacana Paramarta.

Ismail Rumadan, 2013, Problem Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia dan Reorientasi Tujuan Pemidanaan, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 2 Nomor 2 Juli 2013.

Sri Rahayu, 2014, Implikasi Asas Legalitas Terhadap Hukum dan Keadilan, *Jurnal Inovatif*, Volume VII Nomor III.

Syamsudin M, 2014, Keadilan Prosedural dan Substantif dalam Putusan Sengketa Tanah Magersari, *Jurnal Yudisial*, Vol 7 No 1 April 2014.

PENELITIAN HUKUM:

Firmansyah Reza Priatama, 2016, *Penerapan Teori Pemidanaan dalam Pertimbangan Putusan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta*, Skripsi, Universitas Islam Indonesia.